

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **5.1. Kesimpulan**

Setelah meneliti mengenai kekuatan hukum dari IMB serta penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar IMB, penulis mengambil kesimpulan bahwa IMB tersebut masih lemah kekuatannya, hal ini dikarenakan masyarakat yang masih belum taat pada aturan yang berlaku sehingga IMB masih belum dipatuhi dan kegunaannya pun menjadi abu-abu atau kurang jelas. Aturan yang ditegakkan pun masih terbatas untuk kalangan masyarakat tertentu, hal ini menjadi salah satu faktor dimana masyarakat belum semuanya sadar akan aturan tersebut dan akan mematuhi aturan mengenai IMB tersebut. Fungsi dari IMB yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi tidak terlaksanakan, apabila hal ini terus terjadi maka akan mengakibatkan semakin banyak kerugian, ketidakadilan, masyarakat menjadi tidak tertib, perencanaan tata ruang bisa menjadi semakin tidak beraturan.

Mengenai permasalahan sanksi administratif yang seharusnya diterapkan, sanksi yang dijatuhkan juga masih terbatas untuk kalangan masyarakat tertentu, dimana aturan mengenai sanksi administratif kota Bandung terkait pelanggar bangunan hanya ditujukan untuk masyarakat tertentu bukan secara umum. Didukung dengan sosialisasi yang masih minim membuat aturan tersebut masih belum optimal ditegakkan. Oleh karena itu, penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan sanksi administratif ini penegakkannya masih terbatas untuk kalangan tertentu, sehingga masyarakat secara keseluruhan menjadi tidak taat. Aturan mengenai sanksi administratif pun harus tetap ada, tidak boleh dicabut. Apabila aturan mengenai sanksi administratif terhadap pelanggar izin bangunan dicabut, maka akan terjadi kekosongan hukum apabila ada pelanggaran dikemudian hari, dan mengenai IMB nya pun menjadi tidak memiliki kekuatan.

## 5.2. Saran

Dalam penelitian ini, penulis memberikan saran bahwa aturan mengenai IMB tersebut harus jelas penegakkannya. Diperlukannya ketegasan dalam perundang-undangan yang berlaku. Pada saat pemberian izin diberikan kepada pemilik bangunan, bisa disertai dengan lampiran mengenai aturan sanksi administratif apabila melanggar izin bangunan, dengan adanya hal seperti itu maka akan mencegah pemilik bangunan untuk melakukan pelanggaran, dan dengan hal tersebut aturan mengenai sanksi administratif terkait pelanggaran izin bangunan menjadi lebih tersosialisasikan. Aturan mengenai sanksi administratif seharusnya berlaku untuk masyarakat secara umum bukan hanya untuk masyarakat tertentu, hal ini demi tercapainya ketertiban pembangunan bangunan, keadilan dan kepastian hukum bagi pihak pendiri bangunan serta bagi pemerintah. Kemudian terkait pemberian izin, dalam pengawasannya pemerintah harus benar-benar mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh pemilik bangunan agar sesuai dengan izin yang telah diberikan kepada pemilik izin, sehingga dengan mengoptimalkan pengawasan maka akan berkurangnya pelanggaran yang akan terjadi. Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus memiliki integritas dalam menjalankan aturan yang telah dibuatnya. Sosialisasi mengenai IMB serta sanksi apabila ada yang melanggar juga harus dioptimalkan, apabila sudah dilakukan melalui 2 tahap yang dibagi perwilayah, mungkin bisa dibuat lebih intens melakukan sosialisasi sesuai dengan daerah dimana yang paling banyak pelanggaran bangunan terjadi, hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi sadar dan peduli terhadap aturan yang ada sehingga tidak berani atau mencegah melakukan pelanggaran dan terwujudnya ketaatan dimana kalau hendak membangun sebuah bangunan harus ada izinnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Ujungberung Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2013

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013

Adrian Sutedi, "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik", Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Philippus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Perizinan", Surabaya: Yuridika, 1993

" Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia"

Helmi, "Hukum Perizinan Lingkungan Hidup", Jakarta: Sinar Grafika, 2012

A'an Efendi, Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Rinaldi Mirza, 2012, *Elemen Tata Ruang Kota*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rahardjo Adisasmita, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### B. Sumber Lain:

Pemerintah Kota Bandung Wajibkan Bayar denda Kompensasi kepada bangunan yang Melanggar, Distaru Bandung, diakses dari web <http://distaru.bandung.go.id/index.php/main/view/pemkot-bandung-wajibkan-bayar->

[denda-dan-kompensasi-kepada-bangunan-yang-melanggar](#) diakses pada Tanggal 14 September 2017 pukul 19.42

Yogi Pasha, Sindo News, Langgar IMB Wakil Wali Kota Bandung Segel Rusun Alpina, diakses dari <https://daerah.sindonews.com/read/1246066/21/langgar-imb-wakil-wali-kota-bandung-segel-rusun-alpina-1507290980/> pada Tanggal 7 Februari 2018 Pada Pukul 16.57

NN, “*Sanksi Hukum Jika Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan*”, Hukum Online, diakses dari web <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a86f56c173c/sanksi-hukum-jika-tidak-memiliki-izin-mendirikan-bangunan> pada tanggal 14 September 2017 pukul 15.27

#### C. Jurnal dan lainnya:

Arnold S. Tannenbaum, *Control in Organizations: Individual Adjustment and Organizational Performance*, Administrative Science Quartely, tt, hlm. 239

Thomas P. DiNapoli, *Local Government Management Guide: Management’s Responsibility for Internal Controls*, Division of Local Government and School Accountability, New York, October 2010, hlm. 1.

Thomas P. DiNapoli (Selanjutnya disebut Thomas P. DiNapoli II), *Standards for Internal Control In New York State Government*, October 2007, hlm.6

#### D. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Bangunan Gedung Nomor 28 Tahun 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Bangunan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan, Redtribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035

Peraturan Walikota Bandung Nomor 548 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1032 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 548 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.